

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap

*A Children Legacy Distribution Practice in Sidrap Regency*

Wirani Aisyah Anwar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare

Email: [wiraniaisyahanwarii@gmail.com](mailto:wiraniaisyahanwarii@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 21 Oktober 2019</p> <p><b>Revisi I</b> 20 Nopember 2019</p> <p><b>Revisi II</b> 27 Nopember 2019</p> <p><b>Disetujui</b> 23 Desember 2019</p>	<p><i>Warisan merupakan peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dengan berbagai ketentuan. Allah swt. telah mengatur ketentuan warisan dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176, tentang pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lebih besar dari pada anak perempuan. Seiring berkembangnya zaman banyak pula yang menyepakati pembagian setara dengan alasan karena perempuan sudah ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentu ini sangat bertentangan dengan al-Qur'an yang merupakan kitab suci dan pedoman umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktek pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap. Masih tetap sejalan dengan petunjuk al-Qur'an atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud menggambarkan masalah yang berkaitan dengan kewarisan menurut masyarakat melalui wawancara langsung.</i></p> <p><i>Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap banyak yang menggunakan sistem pembagian setara atau 1:1 (satu berbanding satu). Didalam perspektif Islam hal tersebut bertolak belakang dengan al-Qur'an dan hadist. Masalah pembagian harta warisan hukumnya sudah qath'i, tidak dapat dirubah lagi, kecuali setelah pembagian warisan menurut aturan ada salah satu ahli waris yang ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya, itu dibolehkan.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Pembagian Kewarisan Anak</i></p>

*Legacy is a wealth transition from a heir to second heir by many rules. Allah SWT has regulated the rules of legacy in Surah An Nisa verse 11,12, and 176, about the distribution that sons get twice bigger than daughters. As times go on. Some people agree about balance distribution by reason that the daughters have been a mainstay of family. Surely, this opinion is very contradictory with al quran as holy book and guidance of muslims. This research intends to understand about legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency. According to guidance from al quran or deviate from rules who have been depended by using qualitative descriptive method for describing problem relevant to legacy according society by direct interview.*

*The result of research show a that legacy distribution practice between of sons and daughters in sidrap regency most of them use balance distribution system or 1:1 (one equal one). In islam perspective, that thing is contradictive to al quran and hadist. The problem of legacy distribution rules is qathi and cannot be changed. Except after legacy distribution based on the rules that there one of the heir wants to share his part to other heir, that is be allowed.*

*Keywords: Children Legacy Distribution*

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan Mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa hidup di dunia, maka ia juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia meninggal dunia, maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya.<sup>1</sup>

Namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan tersebut, karena hukum telah mengatur cara perhubungan tersebut dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu. Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris.<sup>2</sup>

Islam telah mengatur proses berpindahnya harta seseorang kepada orang lain dengan sebuah aturan yaitu kewarisan. Menurut kewarisan Islam, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang yang harus dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Islam. Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang dirisaukan oleh malaikat itu maka Allah

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1993), h.18.

<sup>2</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 112.

swt., menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini.<sup>3</sup> Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan Allah swt., yaitu tentang warisan di dalam Q.S *An-Nisa/4: 11* berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menyebutkan pembagian-pembagian warisan untuk anak baik laki-laki maupun perempuan, meskipun telah terdapat landasan hukum pembagian warisan, akan tetapi realitas yang terjadi masih banyak terdapat masyarakat muslim membagi harta warisan yang berbeda dari aturan dalam al-Qur'an. Dalam bagian warisan laki-laki dibedakan dengan bagian perempuan, sebagaimana ketika ahli waris terdiri dari anak kandung dari laki-laki dan perempuan. Namun terkadang bagian anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan dan bahkan wanita lebih banyak dari bagian laki-laki.<sup>4</sup> Beberapa faktor diantaranya adalah karena wanita juga memiliki peran yang besar dalam menanggung beban ekonomi keluarga (*gender*) dan hukum adat.

Kesetaraan dalam hukum waris yang berkaitan dengan masalah *gender* merupakan isu kontroversial. Hal ini disebabkan oleh doktrin yang sudah diterima tanpa mempertanyakan lagi bahwa hak waris anak perempuan setengah dari hak waris anak

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1.

<sup>4</sup>Muhammad bin Shaleh al-Utsmaini, *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dari Syariat Islam* (Jakarta: Ash-Shaf Media, 2007), h. 9.

laki-laki. Karenanya, setiap upaya penerapan hukum yang berbeda dari doktrin ini secara normatif dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan ketentuan Islam.<sup>5</sup> Fikih Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menawarkan konsep keadilan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan, akan tetapi keinginan tersebut tidak lantas terjelma dalam kesetaraan porsi namun dapat terlihat pada kesamaan kedudukan dalam menghalangi pihak lain untuk menerima warisan dari orang tua mereka.<sup>6</sup> Misalnya saja pembagian kewarisan masyarakatan Kabupaten Sidrap yang sebahagian besar bersuku Bugis dengan berbagai tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda yang umum membagi kewarisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini difokuskan pada praktek masyarakat Islam Kabupaten Sidrap terhadap pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Sidrap penelitian ini menggunakan pendekatan *syar'i*, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan *syar'i* menyangkut proses pembagian harta warisan untuk anak perempuan yang berkaitan dengan beberapa pembahasan dalam al-Qur'an dan hadist. Pendekatan yuridis, menyangkut proses pembagian harta warisan untuk anak perempuan yang berkaitan dengan beberapa pembahasan dalam al-Qur'an dan hadist. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat.

Adapun metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini adalah fenomena praktek pembagian warisan yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Wawancara dalam penelitian ini diberikan kepada narasumber yakni masyarakat Kabupaten Sidrap sebagai sumber informasi dalam praktek pembagian kewarisan. Dokumentasi, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, jurnal, dan sebagainya.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verifikasi*. Reduksi data, tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu pandangan masyarakat terhadap pembagian warisan bagi ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan berbanding sama, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Penyajian data, pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui pandangan dan praktek masyarakat terhadap pembagian warisan bagi ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari

---

<sup>5</sup>Arskal Salim, *Demi Keadilan dan Kesetaraan; Dokumentasi Program Gender Hakim Agama di Indonesia* (Jakarta: Pushukham UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Asia Foundation, 2009), h. 79-80.

<sup>6</sup>Arskal Salim, *Demi Keadilan dan Kesetaraan; Dokumentasi Program Gender Hakim Agama di Indonesia*, h. 80.

pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan

## C. PEMBAHASAN

### Pengertian Kewarisan

Kewarisan Islam dikenal pula dengan sebutan Ilmu *Faraidh*, yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.<sup>7</sup> Kata *al-faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faridlah* yang bermakna *al-mafrudlah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>8</sup>

Didalam KHI Pasal 171 (a) menjelaskan kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun hukum mempelajari Hukum kewarisan merupakan *fardhu kifayah* bagi seluruh umat Islam, namun bagi mufti, hakim, calon hakim dan orang-orang yang karena jabatannya mengharuskan menguasainya hukumnya *fardhu 'ain*.

### Rukun, Syarat, dan Sebab-sebab Mewariskan

**Rukun waris.** Menurut bahasa rukun adalah sesuatu yang dianggap kuat dan dijadikan sandaran. Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris. Rukun-rukun untuk mewarisi ada 3 yakni:

1. *Al-muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati *hukmi*.<sup>9</sup>
2. *Al-warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. *Al-mauruts* yaitu harta benda yang menjadi warisan. Adapun yang termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, misalnya orang yang meninggal dunia mempunyai harta tetapi tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris tetapi tidak mempunyai harta warisan, maka waris-mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

**Syarat waris.** Lafal *syuruth* (syarat-syarat) adalah bentuk jamak dari *syarath*. Menurut bahasa, syarat berarti tanda. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum. Syarat-syarat waris sebagai berikut:

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet.1; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 35.

<sup>8</sup>Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk (Cet. 1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004), h. 11.

<sup>9</sup>Mati hakiki (sebenarnya) ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya, kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Mati *hukmi* (yuridis) ialah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim.

1. Matinya orang yang mewariskan, baik mati hakiki (sejati), mati *hukmi* (menurut keputusan hakim), maupun mati *taqdiri* (menurut perkiraan yang kuat).
2. Ahli waris yang hidup, baik secara hakiki atau *hukmi*, setelah kematian *muwarits*. Adapun cara mengetahui hidup tidaknya ahli waris setelah kematian *muwarits*, harus dilakukan pengujian, pendeteksian, dan kesaksian dua orang yang adil. Contoh dari hidupnya ahli waris secara *hukmi* adalah anak yang berada dalam kandungan. Ia dapat mewarisi harta si *mayit* jika keberadaannya benar-benar terbukti disaat kematian *muwarits*, meskipun si janin belum ditiupkan ruh kedalam dirinya, dengan satu syarat bahwasanya ia benar-benar hidup ketika lahirnya nanti.
3. Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi.<sup>10</sup>

**Sebab-sebab waris.** Sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam syariat Islam ada 3, yaitu:

1. **Kekerabatan** adalah hubungan darah yang mengikat para *warits* dengan *muwarits*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S *Al Ahzab*/33: 6.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Terjemahnya:

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama) adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Pada tahap pertama seorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hubungan keibuan ini berlaku secara alamiah dan tidak ada seorangpun yang dapat membantah hal ini karena si anak jelas terlahir dari rahim ibunya. Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan kerabat dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Selanjutnya laki-laki itu disebut ayahnya. Maka hubungan keayahan berlaku secara hukum. Sejatinya seseorang baru dapat dikatakan penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu adalah bila sperma si laki-laki bertemu dengan ovum si ibu atau dalam kitab fikih disebut '*uluq*'. Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Ini merupakan penyebab hakiki dari hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ayahnya.

<sup>10</sup>Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Cet. 1; Bandung: Ratika Aditama, 2002), h. 4.

Dalam hubungan kekerabatan diatas, yang dapat dijadikan sebagai *mazhinnah*-nya adalah akad nikah yang sah.<sup>11</sup>

Dengan demikian hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil perkawinan yang sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad perkawinan yang sah belum menjamin hubungan kekerabatan yang sah. Oleh karena itu, untuk sahnya hubungan kekerabatan disamping akad nikah yang sah harus disyaratkan pula bahwa diantara suami istri diduga kuat telah terjadi hubungan kelamin yang secara memungkinkan, seperti telah tidur sekamar. Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut mereka, dengan adanya akad nikah yang sah sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan antara anak dan ayah.<sup>12</sup> Bila diperhatikan pendapat dua kelompok ulama tersebut diatas nyatalah bahwa jumhur ulama berpikir lebih praktis dan mendasarkan pendapatnya kepada kenyataan alamiah, sementara kelompok Hanafiyah lebih bersifat teoritis dan hanya berpegang pada yuridis formal semata. Namun meskipun demikian, kedua kelompok itu sepakat tentang sebab hakiki adanya hubungan kerabat disebabkan hubungan kelamin yang menghasilkan pembuahan. Selanjutnya, karena yang demikian itu tidak bersifat nyata, maka harus diganti dengan *mazhinnah*-nya dan mereka sepakat bahwa *mazhinnah* yang dapat dijadikan alasan hukum adalah akad nikah yang sah.<sup>13</sup>

Selain kelahiran yang disebabkan dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam akad nikah yang sah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ada pula kelahiran yang disebabkan dari hubungan kelamin yang tidak terikat dalam akad nikah yang sah. Perbuatan hubungan kelamin dalam bentuk biasa disebut hubungan kelamin *shubhat*. *Syubhat* ada dua macam. Pertama, yaitu *syubhat* perbuatan. Seperti hubungan kelamin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing meyakini pasangan yang digaulinya itu adalah pasangan yang sah dan ternyata dikemudian hari sebaliknya. Kedua, *syubhat* hukum. Seperti seseorang melakukan hubungan kelamin dalam akad nikah yang sah, kemudian kenyataan pernikahan tersebut tidak sah, umpamanya karena keduanya adalah dua orang yang bersaudara. Kelahiran yang disebabkan hubungan kelamin karena *syubhat*, baik *syubhat* perbuatan maupun *syubhat* hukum, menyebabkan hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang membuahnya secara *syubhat* tersebut dan selanjutnya berlaku pula hubungan kewarisan antara keduanya.<sup>14</sup>

Disamping adanya hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran yang nyata, hukum Islam membenarkan adanya hubungan kekerabatan atas dasar pembuktian melalui pengakuan.<sup>15</sup> Pengakuan ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang menyatakan bahwa seorang anak adalah anaknya secara sah. Hal ini dapat terjadi bila seorang laki-laki secara yakin mengetahui bahwa dia mempunyai anak disuatu tempat berdasarkan tanda-tanda yang dikenalnya dan umur keduanya pun pantas untuk hubungan ayah dan

<sup>11</sup>*Mazhinnah* merupakan istilah yang digunakan di kalangan ulama ushul fikih untuk menyatakan sesuatu hal yang nyata yang dijadikan pengganti sebab hakiki yang tidak nyata. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.176.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 176.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 177.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 181.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 182.

anak, sedangkan dia tidak mengetahui yang mana anaknya itu. Dilain pihak di tempat itu ada seorang anak yang juga tidak mengetahui yang mana ayahnya dan anak itu pun tidak membantah pengakuan itu. Sahnnya pembuktian kekerabatan secara pengakuan ini para ulama mengemukakan beberapa syarat sebagai berikut: (a) Si anak tidak diketahui ayahnya. (b) Dari segi umur itu pantas menjadi anaknya. (c) Pengakuan itu tidak disangkal oleh anaknya.

Bila telah terpenuhi ketentuan tersebut, maka si anak yang diakui menjadi anak yang sah dari yang memberi pengakuan. Terkait dengan pengakuan tersebut adalah segala akibat hukum, termasuk hak kewarisan atas anak tersebut. Orang-orang yang mendapat harta warisan dengan jalan kekerabatan ada 3, yaitu:<sup>16</sup> (a) *Ashhabul furudl*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan. Mereka semua ada 12 orang, terdiri dari empat orang lelaki dan delapan orang wanita yaitu:<sup>17</sup> (1) Dari pihak laki-laki: Suami, ayah, kakek sejati (kakek yang bukan diperantarai oleh ibu seperti ayah dari ayah), saudara laki-laki seibu. (2) Dari pihak perempuan: Istri, ibu, nenek sejati (nenek yang diperantarai oleh kekek yang tidak sejati seperti ibu atau ibu dari ayah), anak perempuan sekandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. (b) *Ashabah ushubah nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mengambil sisa harta peninggalan sesudah diberikan bagian-bagian *ashhabul furudl*. (c) *Dzawil arham*, yaitu ahli waris yang tidak masuk kedalam *ashhabul furudl* dan *ashabah*.

2. **Perkawinan**, disamping hak kewarisan berlaku atas dasar kekerabatan, hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami adalah ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri pun merupakan ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Bagian pertama dari ayat 12 Surat *an-Nisa* (4) menyatakan hak kewarisan bagi suami-istri. Dalam ayat tersebut terdapat kata *azwaj*. Penggunaan kata *azwaj* yang berarti pasangan (suami-istri), menunjukkan hubungan kewarisan antara suami dan istri. Hubungan kewarisan seperti ini disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan; Pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Mengenai akad nikah yang sah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1: “Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.<sup>18</sup> Kedua, bahwa suami dan istri masih terkait dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku pula bila salah satu meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* dan si istri masih berada dalam masa iddah karena istri

<sup>16</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Cet.1; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 43.

<sup>17</sup>Muhammad Hasbi Ash Shidiqy, *Fiqh Mawaris* (Cet. 3; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 60.

<sup>18</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek; Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), h. 538.



yang sedang menjalani masa iddah talak *raj'i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin.

3. **Hubungan Wala'**, yakni yang disebabkan adanya pembebasan budak. Adapun yang dimaksud dengan *wala'u al-'ataqah* adalah '*ushubah*'.<sup>19</sup> Penyebabnya adalah kenikmatan pemilik budak yang dihadiahkan kepada budaknya dengan membebaskan budak melalui pencabutan hak mewalikan dan hak mengurus harta bendanya, baik secara sempurna maupun tidak. Tujuannya adalah *tatawwu'* yaitu melaksanakan anjuran syariat atau kewajiban, sekalipun dengan imbalan. Dalam hal ini, bentuk pembebasan mengakibatkan pada penetapan hak *wala'*.<sup>20</sup>
4. **Karena Agama**, agama merupakan sebab seseorang saling mewarisi satu sama lain. Apabila pewaris meninggalkan anak atau siapapun yang menurut pertalian darah atau perkawinan dia merupakan ahli waris tetapi dia tidak beragama Islam, maka dia tidak berhak menerima warisan, begitu pula sebaliknya.

#### Sumber Hukum Waris

Sumber hukum waris adalah al-Qur'an, as-Sunnah Nabi saw., dan ijma' para ulama. Ijtihad atau *qiyas* di dalam ilmu *faraidh* tidak mempunyai ruang gerak, kecuali jika ia sudah menjadi ijma' para ulama.

1. **Al-Qur'an**. Allah swt. menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur'an dengan angka yang pasti yaitu 1/2; 1/4; 1/8; 1/3; 2/3 dan 1/6 serta menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. Dalam al-Qur'an setidaknya ada 3 ayat yang memuat tentang hukum waris. Ketiga ayat tersebut terdapat dalam surat *an-Nisa*. Ayat pertama, berbicara tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan serta ayah dan ibu (*al-furu'* dan *al-ushul*), seperti yang termaktub dalam firman Allah swt. dalam Q.S *An Nisa*'/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>19</sup>Adapun yang dimaksud dengan '*ushubah*' adalah hubungan antara pemilik budak dan budak, seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya.

<sup>20</sup>Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk, h. 40.

Terjemahnya:

Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kandungan ayat diatas dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Jika pewaris meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki mereka mewarisi seluruh harta peninggalan si mayit. (2) Apabila pewaris meninggalkan satu orang anak perempuan (tidak mewarisi bersama dengan saudara laki-laki), bagian harta warisnya yaitu separuh. (3) Bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki), bagian harta waris mereka adalah dua per tiga. (4) Jika si mayit meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. (5) Hak kewarisan ibu-bapak masing-masing 1/6 jika pewaris mempunyai anak. Jika tidak mempunyai anak, ibu-bapak yang mewarisi, dengan bagian ibu mendapat 1/3. (6) Hak waris ibu bersama-sama dengan beberapa saudara Pewaris adalah 1/6. Persoalan bagian ayah pada poin 5 dan 6 bagian ayah tidak diatur dengan tegas, maka dalam hal ini oleh para *mufasssir* ditafsirkan bahwa bagian ayah adalah *ashobah*.<sup>21</sup> Ayat kedua, menjelaskan mengenai kewarisan untuk suami-istri, anak-anak ibu (saudara-saudara seibu bagi si *mayit*) laki-laki maupun perempuan. Terdapat dalam firman Allah swt. Q.S *An-Nisa*/4 : 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

<sup>21</sup>Mukti Arto, *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Cet. 1, Solo: Balqis Queen, 2009), h. 115.

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَلِيمٌ (١٢)

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) *syari'at* yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Kandungan ayat diatas dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Hak kewarisan suami-istri. Suami mendapat 1/2 bagian bila istrinya tidak meninggalkan anak; dan mendapat 1/4 bila istri meninggalkan anak, istri mendapat 1/4 bila suami tidak meninggalkan anak; 1/8 bila suami meninggalkan anak. (2) Hak saudara-saudara bila pewaris adalah *kalalah*.<sup>22</sup> Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak 1/6. Bila saudara lebih dari seorang, maka mereka mendapat 1/3. Ayat ketiga, menjelaskan kewarisan saudara laki-laki atau perempuan, sebagaimana firman Allah swt. Q.S *An Nisa* '4: 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَحْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ  
وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنَّ كَاتِنَاتٍ أَتَتْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

<sup>22</sup>*Kalalah* didefinisikan sebagai seseorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 41.

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas, Allah swt. menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tidak seibu, dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Jika yang mewarisi laki-laki semua, mereka mewarisi secara bersama-sama tanpa ketentuan bagian yang tetap. (2) Jika yang mewarisi saudara perempuan seorang, maka dia mendapat 1/2. Sedangkan bila ahli waris dua orang saudara perempuan atau lebih mendapat 2/3. (3) Apabila bergabung saudara laki-laki dan saudara perempuan, mereka mewarisi dengan ketetapan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

2. **Sunnah Nabi saw.** Ada beberapa hadist yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antara lain: Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda **حد ثنا موسى بن اسما عيل حد ثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الحقوا الفرانض بنا هلهما فما بقي فهو لانولي رجل ذكر)**<sup>23</sup>

Artinya:

“Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya yang lebih utama adalah orang laki-laki.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun yang lebih utama adalah yang lebih dekat. Bila kita gabungkan antara hadits diatas dengan ayat-ayat al-Qur'an yang telah diuraikan sebelumnya, jelas bagi kita bahwa dalil-dalil tersebut telah mencakup seluruh hukum waris. Hadits tersebut juga memberikan penjelasan bagi ahli waris, jika harta waris masih tersisa setelah dibagikan menurut ketentuan bagian tetap, maka sisanya dibagikan kepada *ashabah nasabiyyah* (kerabat yang terikat dalam hubungan nasab yang lebih dekat). Setelah itu baru beralih kepada *ashabah sababiyyah* (kerabat yang disebabkan jasa-jasanya dalam membebaskan budak).<sup>24</sup> Dengan kata lain, semua dalil diatas telah menjelaskan pembagian harta waris secara *fardh* (bagian tetap) dan *ta'shib* (bagian lunak).

3. **Ijma'**. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw., terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis (*'amaly*). Ijma' merupakan suatu dalil yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil Nash (al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum *syara'*. Dalam hal kewarisan para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraidh* dan tidak ada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut, diantara masalah-masalah yang berhubungan dengan *faraidh* telah diputuskan melalui kesepakatan atau ijma' mereka:<sup>25</sup> (1)

<sup>23</sup>Muhammad Ismail Abu Abdullah al Bukhari, *Shahih Bukhari :Al Jami' As Shahih Al Mukhtashar*, jus 6, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 2483.

<sup>24</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih*, Penerjemah Saefullah Ma'sum, dkk (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 307-308.

<sup>25</sup>Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Faraidl* (Cet.I; Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana. 2005), h. 6.

Masalah-masalah saudara mewarisi bersama kakek, yang dalam al Qur'an maupun hadits tidak dijelaskan. (2) Status cucu yang ayahnya terlebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama saudara-saudara ayah (paman si cucu).

### **Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Waris**

Mengenai jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk. Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung. Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian yang didapat oleh perempuan; seperti anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, saudara laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan dan dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh janda.

Bila ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 (dua banding satu), memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan. Oleh karena itu, bentuk keadilan dalam kewarisan bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan terletak pada substansinya. Substansi yang dimaksud dapat terlihat dalam surah *an-Nisa*'(4:11,12 dan 176).

Pada Surat *an-Nisa* (4) ayat 11 dinyatakan bahwa anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan. Demikian pula ayah mendapat bagian lebih banyak dari ibu apabila tidak ada anak. Dalam Surat *an-Nisa* (4) ayat 12. suami dan istri mendapat bagian yang berbeda. Demikian pula dalam Surat *an-Nisa* (4) ayat 176 saudara laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari saudara perempuan. Terjadinya perolehan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, *mufassirin* memberikan komentar. Perbedaan bagian yang diperoleh oleh ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hikmah tersendiri yaitu laki-laki mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, sementara perempuan hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya, dan bahkan apabila perempuan telah menikah, maka nafkahnya ditanggung oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan material dalam kedudukan ekonomi antara laki-laki dan perempuan bila dilihat dari fungsinya.

Syariat Islam telah membedakan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dalam perkara kewarisan 2:1 (dua banding satu) karena ada beberapa hikmah: (a) Bahwa pemenuhan biaya hidup perempuan menjadi kewajiban anaknya atau bapaknya, saudara laki-laki atau kerabat lainnya. (b) Perempuan tidak dibebani menafkahi keluarga. (c) Nafkah dan tanggungan laki-laki lebih besar dari perempuan. (d) Laki-laki berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya dan pemenuhan kebutuhannya setelah menikah.

### **Praktek Pembagian Harta Warisan Anak di Kabupaten Sidrap**

Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap menggunakan sistem pembagian 2:1 (dua berbanding satu), dengan

kata lain sistem yang ada tetap mengikuti al-Qur'an dan hadist. Namun, dalam pelaksanaannya masyarakat menerapkan sistem kekeluargaan. Masyarakat beranggapan bahwa sekarang merupakan zaman modern. Perempuan tidak hanya tinggal di rumah tetapi melakukan aktifitas luar bahkan ada yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Jadi, mereka mengikuti alur tersebut sesuai kondisi yang ada.

Permasalahan tentang kewarisan ini bukan hal baru karena di masa-masa awal Islam pernah dipertanyakan oleh sebagian sahabat Rasulullah Saw., melalui perantara Istri Rasulullah Saw. Ummu Salamah mempertanyakan masalah warisan 2:1 kemudian dikaitkan dengan alasan tidak diperbolehkannya perempuan untuk berperang, kemudian turunlah surah *an-Nisa'*(4) ayat 32 yang intinya melarang kaum perempuan untuk cemburu atau tepatnya iri atas perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Pihak yang berkakus atau mempermasalahkan perimbangan waris Islam 2:1, sangat setuju mengubah metode waris Islam 1:1 (berbanding sama), sebagaimana hukum kewarisan Barat dan sebagian hukum kewarisan Adat. Maksudnya, seorang anak perempuan harus mendapatkan bagian sama dengan bagian anak laki-laki, demikian pula halnya dengan bagian suami, serta bagian ibu yang juga harus sama dengan bagian saudara laki-laki, serta bagian cucu perempuan yang harus juga sama dengan bagian cucu laki-laki. Begitu pula dengan masyarakat di Kabupaten Sidrap mereka mempermasalahkan ini meski telah diketahui bahwa itu sudah menjadi suatu ketetapan dalam al-Qur'an dan hukum adat Bugis sendiri.

Dari asumsi masyarakat yang melakukan perimbangan pembagian waris 2:1 menjadi 1:1 menjelaskan bahwa itu tidak adil karena dihubungkan dengan perkembangan zaman sekarang yang sekurang-kurangnya dalam banyak kasus, misalnya dunia kerja, usaha, konteks pendapatan ekonomi dan keuangan rumah tangga, tidak lagi menjadi monopoli bagi kaum laki-laki seperti halnya di masa-masa lalu. Di zaman modern ini, dunia kerja atau usaha, sudah menjadi domain kaum perempuan dalam hal ini istri atau ibu dalam sebuah rumah tangga. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, tidak jarang penghasilan istri atau ibu jauh lebih besar daripada penghasilan suami atau ayah.

Masyarakat yang setuju atas penyamaan perimbangan pembagian warisan atau 1:1 (berbanding sama) ini hanya mengandalkan logika nisbi yang boleh jadi sangat sempit disamping hanya merujuk kepada kasus-kasus tertentu yang jumlahnya tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan bahwa sampai sekarang ini secara umum dan keseluruhan, dunia kerja masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

Fakta dalam kasus-kasus tertentu terutama di kota-kota besar atau bahkan di beberapa daerah perkampungan sekalipun telah banyak kaum perempuan yang memiliki keterampilan lebih dibanding laki-laki dalam hal pencarian nafkah rumah tangga memang benar, seperti halnya yang dialami oleh para tenaga kerja wanita (TKW), namun keadaan demikian masih tetap belum bisa memastikan bahwa jumlah kaum pekerja perempuan jauh lebih besar dari pada laki-laki. Ini merupakan kasus di Indonesia dan untuk negara-negara Islam lainnya tidak bisa dipastikan tentang persoalan masalah pembagian warisan ini.

Analisis penulis tentang mengubah perimbangan kewarisan dari 2:1 menjadi 1:1 (berbanding sama), ini memang terkesan filosofis dan terlihat lebih adil daripada perimbangan 2:1 misalnya, ketika diartikan dengan makna sama persis atau sama rata; dengan maksud sama banyak atau sama besar. Namun, perubahan perimbangan pembagian warisan dari 2:1 menjadi 1:1 (berbanding sama), tidak sesederhana itu

karena masih banyak hal mutlak lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pada Q.S *an-Nisa* '4 ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Pada saat ayat ini turun, sistem pembagian warisan pada masyarakat Arab bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dan juga anak-anak sama sekali tidak mendapatkan warisan dari peninggalan suami atau orang tuanya. Alasan mereka: *“Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh”*.<sup>26</sup>

Pandangan seperti itu tetap diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam sekalipun, sampai kemudian ada yang mengadukan ini kepada Rasulullah saw., seperti yang dilakukan oleh janda Sa'ad ibn ar-Rabi' dan janda Hawan ibn Tsabit. Dalam kasus yang pertama, janda Sa'ad ibn ar-Rabi' mengeluh kepada Rasulullah saw., bahwa dua anak saat sama sekali tidak mendapat warisan dari harta peninggalan bapak mereka. Semua harta peninggalannya diambil oleh saudara laki-lakinya, tanpa tersisa sedikitpun untuk kedua anak perempuannya. Padahal mereka sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya pernikahan.<sup>27</sup>

Dalam kasus yang kedua, Hakkah janda Hasan ibn Tsabit penyair yang terkenal itu, melaporkan nasibnya dan lima anak perempuannya kepada Rasulullah saw., setelah Hasan meninggal dunia, beberapa ahli waris dari keluarga Hasan datang ingin mengambil semua harta peninggalan Hasan, padahal almarhum meninggalkan seorang istri dan lima orang anak perempuan yang membutuhkan harta peninggalan dari suami dan bapak mereka.<sup>28</sup> Dua kasus itulah yang melatar belakangi turunnya Q.S *an-Nisa* '4 : 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا

<sup>26</sup>Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, terjemahan Abdul Hamid Zakhwan (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), h. 19.

<sup>27</sup>Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, h. 20.

<sup>28</sup>Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 100.

أَوْ دَيْنٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) \* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۖ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian



itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menanggapi ayat tersebut, Quraish Shihab lebih jauh menjelaskan indahnya syariat. Masyarakat yang ingin menyamaratakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan terkesan terburu-buru, juga alasannya kurang argumentatif dalam arti tidak memiliki basis pemikiran hukum Islam yang kuat baik dari segi normatif-tekstualis, dan terlebih dari sudut pandang dalil yang substantif-kontekstualistis. Misalnya, Terutama argumentasi yang bersifat filosofis-psikologis, dan yang lebih utama dari sudut pandang kesiapan dan ketulusan seorang mukmin dan mukminat untuk menerima dan merealisasikan hukum-hukum Allah swt., secara tulus tanpa *reserve*. Menjadi persoalan dalam masalah kesetaraan *gender* kewarisan adalah antara 2:1 ataukah setara (1:1). Shihab mengatakan: “Dapat dipastikan bahwa kritik-kritik itu diakibatkan oleh titik tolak yang keliru antara lain karena memandang ketentuan-ketentuan tersebut secara persial, dengan mengabaikan pandangan dasar dan menyeluruh ajaran Islam. Memang memandang masalah juz’i terlepas dari induknya pasti menimbulkan kekeliruan memahami suatu teks atau ucapan terlepas dari konteksnya. Bahkan, pemahaman demikian bukan saja mengundang kesalahpahaman atau kesalahan, tetapi juga dapat menggugurkan sekian banyak prinsip”.<sup>29</sup>

Prinsip dasar Islam adalah pandangan dasarnya yang menyeluruh tentang wujud, alam, dan manusia, berisi nilai-nilai dari hasil seleksi nilai-nilai yang ada atau yang baru. Dalam konteks waris, prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang harus diakui, suka atau tidak suka, berbeda. Dalam tafsiran potongan ayat surah *an-Nisa* /4 ayat 11:

ط  
لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dari ayat di atas terdapat dua pemaknaan, yaitu dari segi tekstualistis sudah jelas bahwa hukum kewarisan ini bersifat *qath’i* karena dipandang dari jenisnya ذَكَرٍ: laki-laki dan لَانْتِ : perempuan. Sedangkan secara kontekstualistis pembagian warisan dari ayat

tersebut dilihat dari segi fungsi. Ketika ذَكَرٍ ini tidak menjalankan fungsinya sebagai laki-laki dan sebaliknya لَانْتِ yang menjalankan fungsi laki-laki maka pembagian warisan ini bisa secara matematis kesetaraan dalam warisan itu merupakan suatu keadilan. Perbedaan bukan hal yang menjadi suatu masalah besar, tetapi dari perbedaan yang menjadikan sesuatu sempurna. Dari pembagian warisan anak dalam menentukannya dapat dilihat dari kedua pandangan di atas terhadap ayat yang sama dengan penafsiran berbeda ditinjau dari sudut pandang yang berbeda serta alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam pemikiran perubahan perimbangan hukum kewarisan Islam dari 2:1 menjadi 1:1, yaitu:

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 368.

1. Memaknai kata adil dengan sama banyak atau benar-benar sama. Hal ini tidak selalu tepat. Sebab, kata adil itu memiliki banyak makna. Disamping berarti sama banyak, adil juga berarti seimbang, sebanding, sepadan dan lain-lain. Sejalan dengan makna harfiah adil, maka para hukma (filosof) dalam hal ini Aristoteles, membedakan keadilan dalam dua macam, yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan sesuatu kepada tiap orang menurut jasanya; sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan sesuatu pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat (mempertimbangkan jasa-jasanya).<sup>30</sup> Dengan kata lain, keadilan distributif adalah keadilan yang berbasiskan kualitas dan tanggung jawab, sedangkan keadilan komutatif merupakan keadilan yang hanya berbasiskan kesamaan.
2. Masyarakat yang tidak mengikuti hukum kewarisan Islam, memandang hukum kewarisan merupakan sistem hukum yang berdiri sendiri. Pada kenyataannya, hukum kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum keluarga Islam secara keseluruhan. Maka dari itu hukum kewarisan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum keluarga dalam konteksnya yang bersifat umum.
3. Sebagian besar masyarakat yang tidak mengikuti hukum kewarisan Islam memandang akal-pikiran mampu memecahkan semua masalah termasuk persoalan pelik yang mengandung rahasia yang tidak terjangkau oleh akal pikiran sebagaimana terkandung di balik ketidaksamaan pembagian hak kewarisan dalam sistem kewarisan yang menyebabkan penalarannya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang bersifat kasuistik. Padahal, sistem hukum kewarisan Islam diatur langsung oleh Allah swt., melalui wahyu-Nya al Qur'an dengan pengaturan dan penetapan hukum yang bersifat jelas, tegas, lugas dan bahkan secara umum dapat dikatakan tuntas. Kenyataan ini antara lain ditandai dengan penetapan ahli waris, bagian setiap ahli waris, menurut mekanisme pengaturannya. Ini menunjukkan bahwa Allah swt yang secara hukum memiliki hak perogratif.
4. Masyarakat di Kabupaten Sidrap harus mengetahui bahwa tidak ada pakar tafsir ahkam yang tidak menggunakan penafsiran tekstual. Pakar-pakar hukum konvensional juga tidak ada yang semata-mata memandang penting tafsir kontekstual dengan mengabaikan tafsir tekstual.
5. Hampir semua ulama sepakat bahwa kesamaan agama Islam antara yang diwarisi dengan yang mewarisi merupakan salah satu prasyarat adanya hukum waris-mewarisi di dalam hukum *faraidh*.

Masyarakat di Kabupaten Sidrap banyak yang mengaplikasikan perbandingan warisan sama rata/berbanding sama dikarenakan ada kasus-kasus yang mereka anggap memang sudah seharusnya pembagian itu disamaratakan. Pembagian harta waris merupakan hal yang sangat rumit sehingga butuh penalaran yang sangat teliti dalam pengaplikasiannya. Terutama bagi para hakim yang memutuskan putusan ini butuh ijtihad yang mendalam. Peneliti melihat perkembangan dunia yang sangat modern

---

<sup>30</sup>Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 73-74.

mempengaruhi pola pikir masyarakat dan itu sangat mempengaruhi perkembangan zaman kedepannya. Sehingga pandangan peneliti dalam pembagian warisan anak antara laki-laki dan perempuan tetap menggunakan rujukan al Qur'an dan hadist 2:1, tetapi dalam masalah kasuistik tertentu pembagian harta waris itu dapat setara dengan alasan-alasan yang rasional dan demi kemaslahatan umat.

#### D. PENUTUP

##### Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan 1:1 (berbanding sama). Perspektif fikih Islam terhadap praktek pembagian warisan di Kabupaten Sidrap tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa hukum kewarisan sudah bersifat *qath'i*, yaitu 2:1, namun dengan merujuk pada konsep *maslahah*, yakni jika terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan *nash* dan *ijma'*, maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat atas *nash* dan *ijma'*. Adapun yang ingin menyamakan pembagian warisannya dengan cara membaginya terlebih dahulu dengan pembagian 2:1, selanjutnya jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain dengan dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh para ahli waris.

##### Saran

Seharusnya dalam sistem pembagian warisan anak, masyarakat harus lebih memahami dulu akan pentingnya pengetahuan tentang warisan dan pemahannya. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak serta merta ikut keinginan sendiri dengan menerapkan sistem yang diinginkan karena ketetapanannya sudah ada di dalam al-Qur'an, hadist juga hukum adat Bugis. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh terlalu kaku dalam memaknai *nash*. Karena ada beberapa ayat yang membutuhkan ijtihad mendalam dalam mentafsirkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur. *Ilmu Waris al-Faraidl*. Cet.1; Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Abu Abdullah al Bukhari, Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari :Al Jami' As Shahih Al Mukhtashar*. Jus 6. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Abdul Djamali, R.. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Addys. Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Cet. 1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004.
- Ali as-Shabuni, Muhammad. *Hukum waris*. Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994.
- Al-Utsmaini, Muhammad bin Shaleh. *Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dari Syariat Islam*. Jakarta: Ash-Shaf Media, 2007.

*Wirani Aisiyah Anwar*

---

- Amin Suma, Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Arto, Mukti. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Cet.1; Solo: Balqis Queen, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Cet.1; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- . *Fiqh Mawaris*. Cet.3; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Salim, Arskal. *Demi Keadilan dan Kesetaraan; Dokumentasi Program Jender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: Pushukham UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Asia Foundation, 2009.
- Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Cet. 1; Bandung: Ratika Aditama, 2002.
- Shibab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk wetboek; Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet.1; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.